

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dikenal dengan Negara Kesatuan, hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana disebutkan sebagai negara kesatuan karena adanya perbedaan dari berbagai aspek, seperti faktor geografis, suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa, agama, politik dan tingkat perekonomian.

Hal tersebut yang mendasari penerapan sistem desentralisasi paling tepat di Indonesia. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah, sehingga terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Desentralisasi ini melahirkan daerah otonom atau otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban. Daerah otonom bertujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan diyakini bahwa tiap daerahlah yang paling memahami peraturan dan kebutuhan rumah tangganya.

Mengingat bahwa proses desentralisasi mengharuskan setiap daerah mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu hal yang patut diperhatikan adalah reformasi manajemen keuangan daerah. Pihak yang paling erat kaitannya dan berpengalaman dalam mengelola keuangan daerah adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang setiap hari bertemu dengan transaksi.

Perubahan yang terjadi dalam otonomi daerah sejak era reformasi terhitung cepat dan signifikan sehingga membawa perubahan pada relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Awalnya, sebelum era reformasi, transparansi terhadap pengelolaan keuangan rakyat dinilai kurang. Peristiwa tersebut terjadi sebab kurang optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian dan control terhadap petinggi-petinggi yang terikat, baik merupakan pihak internal atau eksternal yang tidak bekerja sama dalam memantau pekerjaan pemerintah di pusat dan daerah. Dari situlah maka muncul konsep *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Dalam perspektif otonomi daerah khususnya di Indonesia, penerapan *good government governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut *World Bank*, pelaksanaan *good government governance* merupakan suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha. (Mardiasmo, 2018:22)

Adapun korupsi merupakan perbuatan manipulatif dengan penyalahgunaan kekuasaan publik yang melawan hukum dengan tujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sehingga penerapan *good government*

governance belum dapat dinyatakan baik apabila masih terdapat tindak korupsi dalam suatu instansi pemerintahan.


Dalam IDNTimes, *Transparency International Indonesia* (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara-negara di dunia tahun 2022. Hasilnya, IPK Indonesia anjlok empat poin dibandingkan 2021 lalu. Bila pada 2021, IPK Indonesia ada di skor 38 per 100 dan berada di peringkat ke-96, maka tahun ini skor RI ada di angka 34. Peringkat Indonesia pun melorot 14 posisi di urutan ke-110. Skala nol menunjukkan suatu negara sangat korup hingga skala 100 yang menggambarkan negara itu sangat bersih. Artinya, dari peringkat TII tahun 2022 lalu, Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tergolong tinggi. Sementara, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat menjadi negara kelima paling korup.

Fenomena selanjutnya dirilis oleh *kompas.com*, Provinsi Jawa Barat menduduki tingkat tertinggi kasus tindak korupsi daerah di Indonesia dengan angka 101 kasus sejak 2004 hingga 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat untuk mewaspadaikan titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penganggaran. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri di hadapan 120 legislator dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9/2021). Ia berharap kedatangan KPK tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintah yang baik dan bersih.

Bukti lemahnya penerapan *good government governance* yang terjadi di Indonesia salah satunya ialah masih maraknya pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenang sehingga banyak kasus terjadinya korupsi. Dikutip dalam PojokJabar, Kabupaten Purwakarta ditemukan salah satu kasus korupsi yang telah terjadi yaitu kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah oleh salah satu aparatur yang terlibat dalam aksi tipu atas nama proyek hibah Bantuan Provinsi (Banprov). Pejabat eselon II yang menjadi atasan tempat oknum ASN yang diduga melakukan aksi tipu proyek dana hibah banprov tersebut, membenarkan bahwa ASN yang bersangkutan bekerja dibawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Selain oknum ASN, ada juga pihak sipil yang terlibat dalam aksi tipu proyek hibah banprov tersebut. Selain itu, kabarnya ada juga orang yang memiliki jabatan cukup tinggi yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Setiap desa dijanjikan proyek hibah pada tahun 2021 lalu, dengan bantuan senilai 2,5 Milyar dalam bentuk pekerjaan. Namun, pada kenyataannya hingga tahun 2022 tidak ada proyek yang dijanjikan tersebut dan pihak ketiga hanya menerima pembayaran senilai 75 Juta rupiah untuk satu desanya.

Kasus selanjutnya dalam pojoksatu, terdapat pada dinas kesehatan Kabupaten Purwakarta, ditemukannya empat kasus korupsi, dimana dua diantaranya merupakan kasus yang ditangani sejak tahun lalu (2021), kemudian akan dilakukan penetapan tersangka pada tahun ini (2022). Untuk dua perkara dari tahun lalu yang tengah ditangani oleh pihak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan yaitu kasus dugaan korupsi Dana Bansos Covid-19 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kemudian juga kasus dugaan korupsi Dana Kapitasi di Dinas Kesehatan.

Dalam detiknews, kepolisian memastikan para tersangka yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan penerbitan KIR tersebut. Para tersangka ini dijerat dengan pasal mengenai gratifikasi dan korupsi.



Sumber : databoks.katadata.co.id

Gambar 1.1 **Tingkat Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi (2022)**

Dengan adanya fenomena tersebut, menunjukkan bahwa *good government governance* pada kabupaten Purwakarta belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan masih adanya penyelewengan prinsip *good government governance*. Akibat dari terjadinya kasus tersebut berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Kasus tindak korupsi tersebut dapat terjadi salah satunya dampak dari lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian Intern harus dilakukan oleh semua anggota organisasi tidak terkecuali baik pimpinan

maupun staf, pimpinan tertinggi (*top manajemen*), *middle manajemen* maupun *lower manajemen*. Semua bersatu padu membentuk konfigurasi yang terpolakan dalam satu kesatuan, yang satu tidak merasa lebih penting dari yang lain, dan yang lain tidak boleh merasa dilangkahi atau melangkahi yang lain dengan tekad yang sama yaitu mencapai tujuan organisasinya. Tujuan tidak asal tercapai saja melainkan dengan sumber daya yang efektif dan efisien baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Mahmudi, 2016:251).

Menurut CNBC Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menemukan ada sebanyak 4.555 kasus yang memuat 6.011 permasalahan yang terindikasi merugikan negara hingga Rp 31,34 triliun. Permasalahan ini diungkapkan dalam Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 oleh BPK RI yang disampaikan ke DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Selasa (24/5/2022). Sebanyak 18% atau 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kemudian 29% atau 1.720 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 29,70 triliun. Ketua BPK Isma Yatun merinci, dari total permasalahan ini

sebanyak 53% atau 3.173 berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (selanjutnya disebut 3E) sebesar Rp 1,64 triliun.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Purwakarta, permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Dikutip dari SinarJabar, Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. Namun, terdapat sejumlah catatan masalah yang diberikan.

Temuan tersebut diketahui berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, tertanggal 20 Mei 2021. Berdasarkan surat tersebut, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaaan laporan keuangan Pemkab Purwakarta tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut: Belanja model gedung dan pembangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan bayar, pemborosan, dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan. Selain itu BPK juga menemukan kekurangan volume belanja modal peralatan dan mesin pada dua SKPD sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan penyempurna atau solusi atas beberapa macam kekurangan dalam suatu instansi pemerintahan. Namun

anggapan penyempurna itu menjadi tidak berlaku ketika sistem yang dibuat sedemikian rupa tersebut juga bisa dicurangi oleh mereka yang ada didalamnya.

Selain sistem pengendalian internal pemerintah kinerja aparatur pemerintah juga salah satu dapat membantu pimpinan untuk menilai bentuk pencapaian strategi dengan mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang dianggarkan. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek, sehingga setiap yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai *feedback* (umpan balik) yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan dan bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mahsun, 2016). Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan hasil dari perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan rasa tanggungjawab, agar terciptanya kualitas kinerja yang baik dan optimal serta dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dikutip dalam yoursay.suara.com, mayoritas [Aparatur Sipil Negara](#) (ASN) tidak sepenuhnya mengabdikan untuk Negara, tetapi mereka hanya mencari keuntungan demi memenuhi kepentingan pribadi. Hal tersebut kini telah

terpampang nyata bahwa sepanjang tahun 2019, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Bakhtiar, M.Si menuturkan bahwa telah tercatat sebanyak 1.372 [ASN](#) diberhentikan secara tidak hormat oleh pemerintah, ini akibat tindak pidana pelanggaran yang dilakukan ASN terhadap aset negara dan hal lain yang menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia tidak cukup baik yakni mengenai pelayanan publik yang dirasa masih kurang optimal, efektif, efisien dan akuntabel. Berkenaan dengan pelayanan publik yang masih dianggap buruk tersebut, terdapat permasalahan yang melatarbelakangi. Contohnya seperti perilaku ASN yang belum profesional dan juga menyangkut seluruh aspek yang dimilikinya mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas serta *soft skill*.

Menurut [tribunjabar.id](#), sekitar 20 persen ASN di [Jawa Barat](#) tidak mengetahui yang harus mereka kerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal tersebut terungkap dari survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI terhadap para ASN di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, di [Jawa Barat](#)

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, pada Kementerian PANRB RI, Didid Noordiatmoko, mengatakan hasil survei yang telah dilaksanakan tersebut. Dari angka rata-rata 20 persen, ada pemerintah kabupaten atau kota yang angkanya mencapai 27 persen, ada juga yang hanya 6 persen. Pihaknya berkesimpulan bahwa sekitar 20 persen ASN di Jawa Barat tidak tahu apa yang harus dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya dalam pojokjabar.com, mengunggah perpolitikan di Purwakarta yang mulai memanas, hal itu ditandai dengan kosongnya kursi para wakil rakyat saat dua kali sidang paripurna. Seolah bakal ada kekacauan di tata kelola pemerintahan daerah yang akan memasuki babak baru. Perseteruan Eksekutif dan Legislatif terlihat mulai memanas, paripurna pertama sekitar 21 orang anggota DPRD tidak hadir. Terlebih lagi, saat paripurna pertama dihadiri oleh utusan dari Jawa Barat, yaitu wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. Paling parah sidang paripurna kedua, Eksekutif (Bupati) harus balik kanan dengan wajah kecewa, karena anggota dewan yang hadir tidak kuorum yang hadir hanya 12 orang.

Para tamu undangan sudah tampak hadir memenuhi ruang sidang rapat paripurna, tapi hingga menjelang siang hari para wakil rakyat masih banyak yang tidak hadir. Sehingga rapat paripurna ditunda karena tidak kuorum. Dengan banyaknya anggota dewan, sehingga tidak kuorum, seolah ada permasalahan serius antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Purwakarta. Dari dua kegiatan di DPRD tersebut, sudah terlihat adanya indikasi kekacauan dalam tata kelola pemerintahan, karena antara eksekutif dan legislatif mulai bertabrakan akibat komunikasi politik yang buruk.

Hal tersebut menjadikan kinerja aparatur tersebut dinilai tidak efektif dan tidak efisien karena dapat dikatakan tidak sejalan dengan indikator yaitu kepatuhan atas peraturan atau kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan penilaian buruk dimata masyarakat.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghina Adhha Haura, Afrah Junita, Tuti Meutia “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap *Good Governance* (Studi pada SKPK di Kota Langsa)”. Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pada variabel independen dan tempat penelitian.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang diteliti oleh Erliyanti, dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan SKPD Kabupaten Balangan”. Terlihat perbedaan dengan penelitian tersebut dimana tidak terdapat variabel independen “Partisipasi Masyarakat dan Gaya Kepemimpinan” dalam penelitian ini, dan tempat pelaksanaan penelitian berlangsung. Dan kesamaan variabel “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap *Good government governance*”

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Weni Nirmala Sari (2017) dengan judul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good government governance*”. Perbedaan dengan penelitian tersebut, dimana terdapat variabel independen “Pengelolaan Keuangan Daerah” yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan perbedaan pada tempat pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan variabel independen yang diteliti yaitu “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)” dan variabel dependen yang diteliti sama-sama “*Good governance*”.

Penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Indah Dhiyavani, Azwir Nasir, dan Sem Paulus (2017), “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good government governance*”. Perbedaan terdapat pada tempat pelaksanaan penelitian. Dan terdapat perbedaan lain dalam isi penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dimensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada penelitian terdahulu menggunakan dimensi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal menurut Hanif (2012). Sedangkan dimensi pada penelitian ini menggunakan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern menurut Mahmudi (2016:253).
2. Dimensi kinerja aparatur pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian sebelumnya meliputi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) menurut Ruspina (2013). Sedangkan dimensi dalam penelitian ini menurut Mahsun (2017:196) yang meliputi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
3. Dimensi *good government governance* pada penelitian sebelumnya menggunakan partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), aturan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tangkap (*responsiveness*), berorientasi konsensus (*consensus orientation*), berkeadilan (*equity*), efektifitas dan efisiensi (*effectifitas and effeciency*),

dan visi strategis (*strategic vision*) menurut UNDP (*United Nations Development Programs*) (1997) dalam Trisno dkk (2017). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dimensi menurut Mardiasmo (2018:23).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan *Good Government Governance* (Survei Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran, dalam penyusunan peneliti membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
2. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
3. Bagaimana pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.

4. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
5. Seberapa besar pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan untuk pengembangan teori yang sudah ada khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap pelaksanaan *Good government governance* pada SKPD pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi dan sektor publik. Juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya sistem pengendalian internal pemerintah dan kinerja aparatur pemerintah dan seberapa pengaruhnya terhadap *Good government governance* Kabupaten Purwakarta.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi serta gambaran mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kinerja aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan *Good government governance* yang terjadi pada Kabupaten Purwakarta.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang serupa dan mampu dikembangkan menjadi lebih sempurna.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan judul yang diangkat, yaitu Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja Aparatur

Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan *Good government governance* survei pada SKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pada bagian populasi dan sampel yaitu SKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta peneliti hanya melaksanakan penelitian pada Sekretariat, Inspektorat, Badan, dan Dinas. Dalam penelitian ini kecamatan tidak termasuk dalam populasi dan sampel yang dituju, dikarenakan kecamatan hanya penerima manfaat anggaran, hubungan kerja dengan SKPD yaitu koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, maka penelitian ini hanya meneliti Sekretariat, Inspektorat, Badan/Lembaga, dan Dinas.

Data yang diperoleh berasal dari responden yang diwakilkan oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi, dan Sub Bagian Penyusunan Program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 30 SKPD yang terdapat di Kabupaten Purwakarta. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan.